

## **A. LATAR BELAKANG**

Kekerasan seksual menjadi topik yang hangat dibicarakan belakangan ini. Masyarakat Indonesia dikejutkan dengan munculnya berbagai kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak. Bermula dari munculnya kasus kekerasan seksual pada murid TK di Jakarta International School yang dilaporkan tanggal 22 Maret 2014. Kekerasan seksual anak yang terjadi di Jakarta International School menjadi gerbang awal munculnya kasus-kasus kekerasan seksual lainnya di Indonesia. Kasus kekerasan seksual anak yang lain yaitu oleh Emon yang terjadi di Sukabumi yang ditetapkan sebagai kejadian luar biasa. Merujuk dari koran.tempo.co pada Selasa, 06 Mei 2014 dengan judul, “Kasus Sodomi Ditetapkan Kejadian Luar Biasa”,

SUKABUMI-Pemerintah Kota Sukabumi menetapkan kasus kekerasan seksual oleh Andri Sobari alias Emon tahun terhadap puluhan anak di sana sebagai kejadian luar biasa KLB.  
(koran.tempo.co, 06 Mei 2014)

Kasus kekerasan seksual ini menjadi topik perbincangan di masyarakat dipicu dari banyaknya pemberitaan yang dikeluarkan oleh media. Media penyiaran, media cetak, dan media online setiap hari memberikan ulasan dan kabar terbaru mengenai kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Indonesia.

Wartawan sebagai bagian dari media massa dituntut mampu menyajikan berita yang seimbang, tidak bias gender dan dapat memberikan empati khususnya bagi perempuan dan anak-anak (Setiati, 2005:72). Dalam menulis berita mengenai tindak kekerasan seksual terutama yang terjadi pada anak-anak wartawan harus

mengutamakan pernyataan di atas, di mana wartawan wajib memberikan berita seimbang dengan memberikan ulasan dari berbagai narasumber yang akurat.

Bagian lain yang penting adalah dengan memberikan empati khusus bagi anak-anak sebagai korban kekerasan seksual. Media massa menempatkan dirinya sebagai salah satu mediator di tengah masyarakat. Media massa sebagai salah satu penyedia informasi berfungsi sebagai penghubung yang harus memberikan informasi yang benar kepada pembaca (Setiati, 2005:74). Informasi yang diberikan haruslah benar namun juga harus merujuk pada empati kepada anak-anak sebagai korban dan sebagai mediator media harus menyediakan informasi yang tidak berdampak buruk bagi pihak manapun.

Terkait hal di atas media memiliki fungsi pengawasan yang salah satunya adalah *warning or beware surveillance* atau pengawasan dan peringatan (Nurudin, 2007:78). Media berfungsi sebagai pengawas yang sekaligus memberikan peringatan kepada masyarakat mengenai isu terjadi di masyarakat yang dianggap berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup masyarakat banyak. Pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan peringatan bagi masyarakat bahwa terdapat kejadian yang harus diwaspadai yaitu munculnya tindak kekerasan seksual terhadap anak. Pemberitaan tersebut sekaligus memberikan pengawasan kepada masyarakat dengan memberikan informasi secara terus menerus dan selalu memperbaharui informasi sesuai dengan apa yang didapatkan. Dampak positif dari berita kekerasan seksual diharapkan mampu membuat masyarakat lebih waspada dan peka dengan lingkungan sekitar terutama

yang berkaitan dengan kekerasan atau pelecehan seksual pada anak guna mengurangi dan mencegah terjadinya kasus serupa.

Fokus dalam penelitian ini adalah penerapan kode etik jurnalistik Indonesia dalam pemberitaan yang dimuat oleh wartawan, di mana peneliti ingin melihat etika dari wartawan dalam penulisan berita. Pemberitaan yang secara terang-terangan menuliskan nama korban dan tersangka berdampak pada pandangan masyarakat kepada korban dan tersangka. Pemberitaan kekerasan seksual anak yang dilakukan oleh Emon misalnya, mencantumkan nama pelaku dengan lengkap akan berpengaruh pada keluarga dari tersangka. Mencantumkan alamat pelaku juga merupakan pelanggaran kode etik dan masih dilakukan oleh wartawan.

Merujuk dari pemberitaan detik.com pada Minggu, 04 Mei 2014 dengan judul, "Emon Berkisah Tentang Seluk Beluk Pengalaman Seksualnya".

Namun tak lama setelah itu, Emon mengaku memiliki pacar lagi. diantara kedua kekasihnya itu, Emon hanya berani memegang tangannya. Abis itu pacar saya namanya Wini. Setelah putus 2 minggu dari Indri. Pacar saya semok cantik. Kita panggilannya ayah bunda. Dipegang tangan aja, belum pernah ciuman, takut kebablasan, takut hamil, saya belum sanggup diminta tanggung jawab," kata Emon panjang lebar. (Irawan, Minggu 04 Mei 2014)

Berita di atas memperlihatkan isi pemberitaan yang mengandung unsur cabul dan melanggar Kode Etik Jurnalistik Indonesia pasal 4 yang berbunyi, "Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul." Cabul diartikan adalah suatu informasi yang secara gamblang memperhatikan aurat yang menimbulkan nafsu atau mengandung kontroversi publik (Barus, 2010:254). Pada berita di atas wartawan mencantumkan kata-kata semok dan

berciuman. Selain itu wartawan juga melanggar pasal 9 yang berisi, ‘Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.’” Wartawan pada pemberitaan di atas menjelaskan kehidupan pribadi pelaku seperti orang yang pernah dekat dengan pelaku dan tindakan-tindakan pelaku yang pada dasarnya tidak penting bagi pembaca

Undang-Undang No. 40 tahun 1999 merupakan kumpulan aturan-aturan yang dibuat untuk melindungi dan mengawasi pers dalam melaksanakan tugas sebagai penyebar informasi dan wahana komunikasi massa. Berdasarkan Undang-Undang No.40 tahun 1999 pasal 7 ayat 2 tentang pers yang berbunyi, ”Wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik” (Nurudin, 2009:323). Kode etik jurnalistik Indonesia bertujuan meminimalisir dampak buruk dari pemberitaan terhadap tersangka dan korban ataupun pihak-pihak terkait, selain itu kode etik jurnalistik juga dibuat agar wartawan memiliki tanggung jawab terhadap tulisan yang akan diberitakan agar tidak merugikan pihak-pihak tertentu terutama korban.

Maraknya kasus kekerasan seksual pada anak saat ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti berita kekerasan seksual terhadap anak yang disajikan di media massa khususnya media online. Penelitian ini juga mengacu dari beberapa penelitian terdahulu salah satunya dengan judul Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Berita Kejahatan Susila (analisis Isi Kuantitatif Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Berita Kejahatan Susila Di harian Umum Koran Merapi Periode Januari- Juni 2011) oleh Casmirus Winant Marcelino (2012), menyimpulkan bahwa koran Merapi merupakan koran yang tidak berimbang karena isi pemberitaannya seringkali hanya dari satu pihak. Hal ini disebabkan kendala yang

dihadapi di lapangan sehingga menyulitkan wartawan menulis berita yang berimbang. Kendala yang dihadapi adalah sulitnya mendapatkan keterangan dari tersangka. Tersangka hanya dapat diwawancarai bila mendapat izin dari pihak kepolisian. Izin tersebut sulit didapatkan oleh karena itu keterangan dari korban dan polisi dianggap sudah cukup. Unsur pencampuran fakta dan opini serta penerapan asas praduga tak bersalah diterapkan dengan cukup baik di koran Merapi. Meskipun masuk dalam kategori koran kuning, koran Merapi termasuk koran yang santun, tidak terdapat unsur sadis dan cabul mengenai pemberitaan kejahatan susila. Koran Merapi juga menyamarkan nama korban kejahatan dan sangat menjaga privasi narasumber.

Selain penelitian di atas penelitian ini juga mengacu pada penelitian oleh Prihartanto Dwi Saputra (2013) dengan judul Etika Jurnalistik dalam Berita Kekerasan Seksual Anak Pada SKH Warta Kota Periode Januari-Juli 2013), menjelaskan bahwa Surat Kabar Warta Kota belum cukup baik dalam menerapkan kode etik jurnalistik dalam isi pemberitaannya. Peneliti Dwi Saputra menuliskan empat bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Warta Kota. Terdapat tiga pasal dari kode etik jurnalistik Indonesia yang dilanggar dalam penulisan berita di Surat Kabar Warta Kota, yaitu pasal 4,5 dan 9. Warta Kota tidak melakukan penyamaran untuk identitas korban kekerasan seksual termasuk nama dan alamat. Wartawan Warta Kota juga masih menyajikan berita yang mengandung sadisme dan cabul.

Melalui penelitian terdahulu di atas dapat dikatakan bahwa masih ada wartawan dan media massa yang tidak menaati kode etik jurnalistik. Oleh karena

itu peneliti semakin tertarik dengan topik penerapan kode etik jurnalistik di media online. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Prihartanto Dwi Saputra, penelitian ini mengambil objek penelitian pada media online dan membandingkan antara detik.com dan merdeka.com.

Media online adalah salah satu media yang paling cepat dalam mengabarkan berita, termasuk dalam kasus kekerasan dan pelecehan seksual pada anak. Dalam periode waktu bulan Mei-Juni media online di Indonesia mampu memberikan ratusan berita yang berhubungan dengan kekerasan seksual anak. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pemberitaan yang dimuat sampai bulan Juli 2014. Jika memasukkan kata kunci di bagian *search* seperti kekerasan seksual anak di detik.com maka akan muncul 695 berita yang berhubungan dengan topik tersebut. Jika memasukkan kata Emon Sukabumi akan muncul 66 berita. Sama halnya dengan merdeka.com saat memasukkan kata kekerasan seksual anak di bagian *search* akan muncul 1000 berita terkait dengan kekerasan seksual anak. Jika memasukkan kata Emon akan muncul 85 berita.

Detik.com dan merdeka.com merupakan media online yang sering dikunjungi masyarakat untuk mendapatkan informasi. Berdasarkan data yang dapat dari *alexa.com* detik.com termasuk dalam 5 besar portal berita online yang paling populer di masyarakat Indonesia dan berada di urutan kedua dengan persentase pengunjung sebanyak 87,3% dari Indonesia dan 12,7% dari negara lain. Merdeka.com berada di urutan kelima dengan persentase pengunjung 88,4% dari Indonesia dan 11,6% dari negara lain.

Berdasarkan *alexa.com* penulis mendapatkan 5 portal berita online terpopuler di Indonesia yang paling sering dikunjungi diantaranya:

**Tabel 1.1**  
**Urutan portal berita online Indonesia serta jumlah berita terkait kasus Emon di bulan Mei 2014**

No	Portal Berita Online	Jumlah Berita
1.	Kompas.com	46 artikel
2.	Detik.com	66 artikel
3.	Liputan6.com	52 artikel
4.	Tribunnews.com	64 artikel
5.	Merdeka.com	85 artikel

Sumber: Alexa.com dan olahan peneliti

Penulis ingin membandingkan dua portal berita online yang masuk dalam lima besar portal online paling sering dikunjungi di Indonesia. Portal berita online yang dipilih adalah yang memiliki jumlah berita terbanyak terkait kasus kekerasan seksual anak oleh Emon. Penulis memilih membandingkan antara detik.com dan merdeka.com. Berdasarkan tabel di atas disebut dari lima portal berita terpopuler Indonesia detik.com dan merdeka.com adalah portal berita yang memuat berita paling banyak terkait kasus kekerasan seksual anak oleh Emon. Detik.com masuk dalam urutan kedua dan memuat lebih banyak berita dibanding Kompas di urutan pertama, di samping itu merdeka.com yang berada di urutan kelima justru memuat berita paling banyak.

Media online dituntut harus menghadirkan berita dengan cepat, oleh karena itu peneliti ingin melihat apakah dengan tuntutan keaktualitasan berita detik.com dan merdeka.com masih memperhatikan kode etik jurnalistik

Indonesia. Merdeka.com memiliki perhatian khusus bagi kasus kekerasan seksual terhadap anak, terlihat dari banyaknya pemberitaan yang mereka keluarkan yang berhubungan dengan kekerasan seksual anak di bulan Mei. Merdeka.com memuat 85 berita mengenai kasus Emon sedangkan detik.com hanya memuat 66 berita di bulan yang sama. Melalui data tersebut penulis ingin melihat sejauh mana merdeka.com mematuhi kode etik jurnalistik Indonesia apalagi jumlah pemberitaan yang dimuat oleh merdeka.com mengenai kekerasan seksual anak lebih banyak dari detik.com.

Media online memiliki keunggulan dari media lain yaitu kecepatan dan kemudahan mengaksesnya. Namun kecepatan dan kemudahan akses yang didapatkan menimbulkan keraguan akan keakuratan dan kebenaran dari pemberitaan yang dimuat. Selain itu penggunaan bahasa dalam judul dan isi berita juga perlu diperhatikan apakah sesuai dengan kode etik jurnalistik dan kaidah bahasa Indonesia. Beberapa artikel yang terdapat di media online menyajikan berita dengan kata-kata yang bersifat hiperbola dan menimbulkan perdebatan seperti yang terdapat pada berita di merdeka.com dengan judul, “Ini tampang Emon, pelaku sodomi 43 bocah di Sukabumi”,

Kelakuan biadab Emon terungkap setelah salah satu orangtua korban melaporkan ke polisi kejadian yang menimpa anaknya. Emon pun diringkus aparat Polresta Sukabumi.  
(Wiyono, Sabtu 03 Mei 2013)

Paragraf tersebut menuliskan nama lengkap pelaku kejahatan dan menggunakan bahasa hiperbola seperti “biadab” dan menggunakan kata “mencabuli” untuk menjelaskan tindak kejahatan pelaku kekerasan seksual. Judul



yang diberikan pada berita tersebut juga mengundang perhatian dari pembacanya, dalam berita tersebut ditampilkan foto pelaku sehingga masyarakat dapat melihat wajah pelaku dengan jelas.



Gambar 1.1 (Berita di merdeka.com dengan judul, “Ini tampang Emon, pelaku sodomi 43 bocah di Sukabumi”. merdeka.com, Sabtu 03 Mei 2013)

Penelitian ini difokuskan pada pemberitaan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Emon terhadap anak-anak di Sukabumi. Penulis memilih pemberitaan kasus kekerasan seksual yang dilakukan Emon dikarenakan kasus tersebut ditetapkan sebagai kejadian luar biasa.

Dalam catatan Emon kasus tersebut melibatkan 120 anak sebagai korban dan tidak hanya anak-anak yang menjadi tanggungannya bahkan saudara sepupunya juga menjadi korban. Alasan lain karena Emon sebagai pelaku kekerasan seksual menuliskan semua nama korbannya dalam sebuah buku dan juga menuliskan perasaan serta cita-cita dalam buku yang sama. Perilaku ini dianggap aneh karena dengan demikian Emon meninggalkan bukti dalam kejahatannya. Penulis memilih

pemberitaan kasus kekerasan seksual yang dilakukan Emon karena seluruh korbannya adalah anak di bawah umur.

Berdasarkan pemberitaan tempo.co pada Senin, 05 Mei 2014 dengan judul “Emon Lakukan Kekerasan Seks Sejak SMP” yang berisi,

**TEMPO.CO, Jakarta** - Andri Sobandri alias Emon, tersangka kekerasan seksual terhadap sedikitnya 73 anak laki-laki di Sukabumi, Jawa Barat, diduga telah melakukan aksinya sejak sekolah menengah pertama (SMP). Kepolisian Resor Sukabumi sudah menetapkan pria 24 tahun itu sebagai tersangka. Seorang bekas teman Emon mengungkapkan perilaku menyimpang itu.  
(tempo.co, Senin 05 Mei 2014)

Penulis merasa pemberitaan kasus tersebut menjadi menarik karena tindak kejahatan tersebut sudah dilakukan bertahun-tahun namun baru muncul saat ini. Penulis ingin melihat bagaimana media mengemas pemberitaan terkait kekerasan seksual yang melibatkan banyak korban yang juga anak-anak.

Penelitian ini mengambil media online sebagai objek penelitian yaitu detik.com dan merdeka.com berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan media cetak. Jumlah pasal kode etik jurnalistik Indonesia yang dipakai pada penelitian ini berjumlah 5 pasal dan lebih banyak dari penelitian sebelumnya. Penambahan pasal dalam penelitian ini diharapkan dapat memperlihatkan lebih jelas penerapan kode etik dalam detik.com dan merdeka.com dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pasal 8 yang ditambahkan dianggap penting oleh penulis karena bersinggungan dengan tema penelitian ini.

Penelitian ini mengambil rentang waktu pemberitaan kekerasan seksual dari bulan Mei 2014 karena pemberitaan mengenai kekerasan seksual mengenai

Emon mulai muncul. Selain itu pemberitaan mengenai kasus Emon lebih banyak dibahas pada bulan Mei 2014.

**Tabel 1.2**

**Jumlah Berita Kekerasan Seksual pada Anak yang dilakukan Emon di detik.com dan merdeka.com periode Mei-Agustus 2014**

No.	Bulan	Jumlah berita detik.com	Jumlah berita merdeka.com
1.	Mei	66	85
2.	Juni	1	2
3.	Juli	1	1
4.	Agustus	9	1

Sumber: Olahan peneliti

Berdasarkan keterangan di atas dapat dilihat bahwa jumlah pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual pada anak yang Emon paling banyak pada bulan Mei. Oleh karena itu penulis akan melihat perbandingan antara kedua media online tersebut terkait pemberitaan tentang kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan Emon periode Mei 2014 dan kaitannya dengan penerapan kode etik jurnalistik.

### **B. RUMUSAN MASALAH**

Bagaimana penerapan kode etik jurnalistik Indonesia dalam penyajian berita kekerasan seksual terhadap anak oleh Emon pada detik.com dan merdeka.com periode Mei 2014?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kode etik jurnalistik Indonesia oleh detik.com dan merdeka.com dalam penyajian berita kekerasan seksual terhadap anak oleh Emon.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat teoritis dan praktis

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sebagai salah satu bahan kajian ilmiah dalam dunia jurnalistik khususnya penerapan etika jurnalistik dalam penyajian berita kekerasan seksual terhadap anak.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa jurnalistik untuk mengevaluasi kinerja media online dan untuk pelaku jurnalistik dalam menyajikan berita agar memperhatikan kode etik jurnalistik.

#### **E. KERANGKA TEORI**

Kerangka teori digunakan untuk memudahkan penelitian, sebab teori menjadi pedoman berpikir bagi peneliti. Teori yang dianggap relevan dengan penelitian ini adalah berita, etika dan kode etik jurnalistik.

##### **E. 1 Berita**

Jurnalisme merupakan rangkaian cerita yang diangkat dari suatu peristiwa. Cerita dalam jurnalisme disebut berita. Berita adalah suatu kejadian yang nyata dan memiliki tema serta suatu tujuan, di mana wartawan sebagai pencari fakta. Wartawan dituntut mencari fakta yang benar dan sesuai dengan kebenaran yang ada dari sebuah peristiwa yang baru saja terjadi. Berita memiliki penekanan terhadap waktu, karena keadaan yang selalu berubah maka terdapat tuntutan dari masyarakat untuk mendapatkan informasi baru setiap saat (Ishawara, 2005:52-53). Berita merupakan bentuk informasi yang kita dapatkan melalui media yang

memberikan manfaat bagi masyarakat karena menambah pengetahuan baru mengenai perkembangan di lingkungan sekitar.

Berita merupakan hasil akhir dari proses kompleks dengan memilih dan menentukan peristiwa dengan tema-tema tertentu dalam satu kategori tertentu. MacDougall (dalam Eriyanto, 2002: 102), mengatakan bahwa, setiap hari ada jutaan peristiwa di dunia ini, di mana semua peristiwa tersebut berpotensi menjadi berita. Peristiwa-peristiwa itu tidak selalu menjadi berita karena berbagai batasan yang ada dan diperhitungkan peristiwa mana yang bisa menjadi berita dan yang bukan berita.

Dengan kata lain, berita merupakan bentuk informasi atau laporan dari kejadian yang penting atau peristiwa hangat, dapat menarik minat atau perhatian para pembaca yang didapatkan dengan berbagai cara dan berbagai media sebagai alat penyampainya baik media cetak, penyiaran dan media online. Walaupun ada fakta, jika sebuah peristiwa tidak dinilai penting, aktual dan menarik oleh sejumlah besar orang maka hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai berita.

Penelitian ini menggunakan berita yang ditulis oleh media online yaitu detik.com dan merdeka.com. Berita yang didapat oleh media online harus segera ditulis. Jurnalisme online memperketat *deadline* (tenggat waktu) penulisan berita. Jika media cetak *deadline* waktunya sampai jam 12 malam, berita online setiap saat bisa menjadi *deadline* (Nurudin, 2009: 17).

Salah satu karakteristik media online adalah *real time* (langsung disajikan). Wartawan bisa menulis setiap saat dan pengguna (*usher*) selalu mendapat berita baru (Nurudin, 2009, 18). Singkatnya waktu untuk menulis berita membuat

wartawan media online cenderung menulis berita lebih pendek dari media cetak, jumlah paragraf dalam berita online jauh berbeda dengan media cetak sehingga informasi yang ditulis seringkali tidak lengkap. Selain itu narasumber yang terdapat dalam media online juga biasanya lebih sedikit dari media lainnya.

Pada penelitian ini penulis ingin melihat bagaimana kesesuaian isi berita yang ditulis oleh detik.com dan merdeka.com dengan pengertian berita yang sebenarnya.

## **E.2 Etika**

Etika bahasa jurnalistik merupakan pedoman bagi para jurnalis atau pekerja media lainnya untuk selalu mengikuti kaidah bahasa media massa. Hal ini ditujukan agar berita yang disajikan tidak mengundang kontroversi dan memberi dampak negatif.

Kata etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos* yang artinya watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika meliputi tindakan pribadi dan sosial seseorang yang dapat diterima, mulai dari aturan, sopan santun, hingga pendirian yang menentukan pekerjaan kita. (Sumadiria,2006:188)

Dalam bahasa jurnalistik, etika adalah etika sosial. Etika sosial mengandung banyak hal di dalamnya seperti kewajiban, sikap dan perilaku masyarakat yang kemudian saling berkaitan dengan nilai sopan santun, tata krama dan saling menghormati antar kelompok maupun individu (Sumadiria, 2006:188-189).

Dalam bukunya yang berjudul Etika, K. Bertens (2013:7) mengartikan etika sebagai nilai-nilai dan norma yang menjadi pegangan bagi

seseorang atau kelompok untuk mengatur tingkah lakunya. Ketika perbuatan seseorang dianggap tidak bermoral, berarti orang tersebut melanggar nilai-nilai dan norma etis yang berlaku dalam masyarakat.

Sifat dasar dari etika adalah kritis, terus mencari tahu dan tidak pernah puas dengan jawaban-jawaban yang ada. Etika merupakan cabang filsafat yang menyangkut tidakan dan kewajiban manusia. Muhamad Mufid dalam bukunya yang berjudul *Etika Filsafat dan Komunikasi* mengemukakan beberapa tugas dari etika, yaitu:

1. Untuk mempersoalkan norma yang dianggap berlaku. Diselidikinya apakah dasar suatu norma itu dan apakah dasar itu membenarkan ketaatan yang dituntut oleh norma itu terhadap norma yang dapat berlaku.
2. Etika mengajukan pertanyaan tentang legitimasinya. Artinya norma yang tidak dapat mempertahankan diri dari pertanyaan kritis dengan sendirinya akan kehilangan haknya
3. Etika mempersoalkan pula setiap lembaga seperti orang tua, sekolah, negara, dan agama untuk memberikan perintah atau larangan yang harus ditaati.
4. Etika memberikan bekal kepada manusia untuk mengambil sikap rasional terhadap semua norma.
5. Etika menjadi alat pemikiran yang rasional dan bertanggung jawab bagi seorang ahli dan bagi siapa saja yang tidak mau diombang-ambingkan oleh norma-norma yang ada (Mufid, 2009:174)

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan etika adalah di mana peraturan yang dibuat dan diterapkan dari suatu kelompok sosial untuk menilai

baik buruknya sikap seseorang. Selain itu, etika juga memberikan batasan dan standar yang mengatur tindakan seseorang di dalam kelompok sosial itu sendiri. Sementara tindakan seseorang ditentukan oleh norma. Etika membantu masyarakat untuk menentukan sikap terhadap semua norma dari luar maupun dari dalam, agar masyarakat memiliki kesadaran yang sama terhadap sikap baik dan buruk di masyarakat.

### **E. 3 Kode etik Jurnalistik**

Kode etik jurnalistik dibutuhkan agar kita dapat melaksanakan etika. Kode etik ditujukan untuk dapat melaksanakan nilai-nilai serta norma-norma yang telah diatur dalam etika.

Wartawan dalam menulis sebuah berita memiliki kebebasan. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang bertanggung jawab yang mampu memberi penjelasan yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat sesuai dengan fakta di lapangan dan bukan merupakan berita bohong serta tidak melanggar etika. Kebebasan yang diperoleh oleh jurnalis harus menjauhi praktek jurnalistik yang kotor yang mampu merendahkan harkat dan martabat wartawan. Seorang wartawan sebelum membuat berita terlebih dahulu mengetahui dan memahami kode etik jurnalistik yang ditetapkan.

Kode Etik Jurnalistik yang diresmikan oleh Dewan Pers pada 14 maret 2006 dan terdapat kesebelas pasal yang merupakan pedoman bagi wartawan-wartawan di Indonesia. Wartawan harus memahami dan mengetahui dengan benar kode etik yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers tersebut (Sumadiria, 2006:241-245). Kesebelas pasal tersebut dijabarkan sebagai berikut:



**Pasal 1**

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

**Pasal 2**

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

**Pasal 3**

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

**Pasal 4**

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

**Pasal 5**

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan

**Pasal 6**

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap

**Pasal 7**

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan

**Pasal 8**

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani

**Pasal 9**

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

**Pasal 10**

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa

**Pasal 11**

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional Dalam kesebelas pasal yang telah disebutkan merupakan pedoman bagi wartawan-wartawan di Indoensia. Mereka harus memahami dan mengetahui dengan benar kode etik yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers tersebut.

Dalam buku Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik menyebutkan bahwa keinginan media untuk menyampaikan informasi kepada publik dapat saling berbenturan dengan sistem yang berlaku di masyarakat (Masduki, 204:57), artinya media dalam penyampaian informasi kepada masyarakat sering tidak mengikuti sistem atau aturan yang telah diberlakukan. Dalam hal ini adalah kode etik jurnalistik Indonesia yang merupakan pedoman bagi wartawan dalam menuliskan berita. Wartawan diminta untuk menyampaikan atau menulis informasi yang sesuai dengan aturan dan tidak berbenturan dengan sistem yang ada.

Dalam penelitian ini ada 5 pasal yang berkaitan dengan berita pelanggaran hukum yang sesuai dengan tema peneliti. Kelima pasal dari kode etik jurnalistik yang dipilih adalah pasal 3,4,5,8 dan pasal 9.

### **Pasal 3**

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran :

1. *Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu*
2. *Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.*
3. *Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.*
4. *Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.*

### **Pasal 4**

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran

1. *Bohong* berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
2. *Fitnah* berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
3. *Sadis* berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
4. *Cabul* berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
5. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

### **Pasal 5**

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas pelaku kejahatan

Penafsiran :

1. *Identitas* adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
2. *Anak* adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

### **Pasal 8**

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani

Penafsiran:

1. *Prasangka* adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas
2. *Diskriminasi* adalah pembedaan perlakuan

### **Pasal 9**

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran :

1. *Menghormati hak narasumber* adalah sikap menahan diri dan berhati-hati
2. *Kehidupan pribadi* adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya memakai 3 dan 4 pasal, penelitian ini mengambil 5 pasal dengan menambahkan pasal 8. Tersangka kasus kekerasan seksual juga rentan mendapat prasangka atau diskriminasi oleh sebab itu penulis memilih pasal 8 menjadi bagian dari penelitian. Wartawan dalam menulis berita kekerasan seksual yang dilakukan Emon juga masih menuliskan kehidupan pribadi tersangka yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan masyarakat.

#### **F. UNIT ANALISIS**

Melalui penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana penerapan kode etik jurnalistik berita pelanggaran hukum kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terdapat di detik.com dan merdeka.com periode Mei 2014. Untuk menganalisis teks berita tersebut, peneliti menyusun unit analisis ke dalam beberapa kategori.

Berikut unit analisis yang akan digunakan peneliti untuk menganalisis teks berita:

**Tabel 1.3**  
**Tabel Unit Analisis**

No	Unit Analisis	Sub Unit Analisis	Kategorisasi
1.	Pasal 3 Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas	1. Berimbang	a. Pemberitaan berdasarkan satu sisi b. Pemberitaan berdasarkan dua sisi c. Pemberitaan berdasarkan multi sisi

	praduga tak bersalah.	2. Pencampuran fakta dan opini  3. Penerapan asas praduga tak bersalah	a. Ada b. Tidak ada  a. Ada penerapan asas praduga tak bersalah b. Tidak ada penerapana asas praduga tak bersalah
2.	Pasal 4 Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul	4. Unsur sadis dalam berita  5. Unsur cabul dalam berita	a. Ada b. Tidak Ada  a. Ada b. Tidak ada
3	Pasal 5 Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan	6. Nama korban kejahatan susila  7. Alamat korban kejahatan susila disamarkan  8. Etnis korban kejahatan susila  9. Jenis pekerjaan korban kejahatan susila  10. Nama anggota	a. Disamarkan b. Tidak disamarkan  a. Disamarkan b. Tidak disamarkan  a. Disamarkan b. Tidak disamarkan  a. Disamarkan

		keluarga korban kejahatan susila	b. Tidak disamakan
4.	Pasal 8 Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani	11. Prasangka atau diskriminasi terhadap pihak-pihak yang terkait	a. Ada b. Tidak Ada
5	Pasal 9 Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik	12. Pemuatan berita berkaitan dengan kehidupan pribadi narasumber yang tidak berhubungan dengan kepentingan publik	a. Ada b. Tidak Ada

(sumber: olah data dari berbagai sumber)

## G. DEFENISI OPERASIONAL

1. Pasal 3

1.1 Berimbang

Dalam KEJI, pemberitaan secara berimbang merujuk pada pemberitaan yang ditulis berdasarkan pada liputan dua sisi yang dilakukan wartawan. Wartawan memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. Liputan dua sisi atau lebih memberikan informasi secara adil dengan menyajikan pandangan dari pihak-pihak yang terlibat. Berita disebut berimbang jika menampilkan pandangan dari pihak yang berbeda misalnya dari pihak tersangka, korban, kepolisian atau keluarga korban dan tersangka. Berita disebut tidak beimbang apabila hanya menampilkan satu sudut pandang saja. Sudut pandang yang dimaksud adalah keberpihakan dari narasumber.

- a. Pemberitaan satu sisi. Berita tersebut hanya memberikan satu sudut pandang misalnya hanya mencantumkan sudut pandang tersangka. Satu sisi juga dilihat apabila dalam berita mencantumkan banyak narasumber namun semua berpihak pada satu orang misalnya tersangka.
- b. Pemberitaan dua sisi. Berita tersebut memberikan dua sudut pandang saja, misalnya dari tersangka dan kepolisian tidak memberikan sudut pandang korban kejahatan. Dua sisi juga dilihat jika terdapat dua keberpihakan dalam berita tersebut.
- c. Pemberitaan multi sisi. Berita tersebut memberikan berbagai sudut pandang dalam penyajian beritanya. Misalnya memberikan informasi dari korban, pelaku, kepolisian serta keluarga korban. Multi sisi juga dilihat jika dalam berita memberikan berbagai narasumber dan berbagai keberpihakan.

## 1.2 Pencampuran fakta dan opini

Pencampuran fakta dan opini yang menghakimi merujuk pada apakah peristiwa atau komentar diberikan secara objektif, ataukah didramatisasi. Opini yang menghakimi dalam berita juga dapat diidentifikasi dari adanya unsur sensasional atau kalimat yang berlebihan yang ditulis oleh wartawan.

- a. Ada. Wartawan memasukkan opini personal ke dalam berita. Berita yang memasukkan opini wartawan di dalamnya dapat diidentifikasi dari adanya kata-kata bersifat subjektif, adanya unsur sensasional atau dramatisasi dari wartawan.
- b. Tidak ada. Wartawan tidak memasukkan opini personal ke dalam berita. Tidak terdapat kata-kata yang bersifat subjektif, tidak terdapat unsur sensasional atau dramatisasi di dalam berita.

## 1.3 Penerapan asas praduga tak bersalah

Penerapan asas praduga tak bersalah dapat diidentifikasi ketika wartawan atau media tidak menghakimi atau membuat kesimpulan sendiri tentang pelaku. Selain itu tidak terdapat prasangka negatif dari media terhadap pelaku juga bisa dijadikan ciri asas praduga tak bersalah.

- a. Ada penerapan asas praduga tak bersalah. Berita tidak melakukan penghakiman kepada pelaku kejahatan, tidak memberikan kesimpulan yang menyudutkan dan tidak memberikan pandangan buruk kepada pelaku kejahatan.



- b. Tidak ada penerapan asas praduga tak bersalah. Berita melakukan “penghakiman” kepada pelaku. Isi berita memberikan kesimpulan yang menyudutkan.

## 2. Pasal 4

### 2.1 Unsur sadis dalam berita

Unsur sadis di sebuah berita dalam KEJI dapat diartikan sebagai penggambaran tindakan yang kejam dan tidak mengenal belas kasihan. Unsur sadis dalam berita dilihat dari kata-kata yang kejam seperti “darah korban sampai muncrat” atau “menyodomi hingga anusnyanya membusuk”.

- a. Ada. Terdapat unsur sadis dalam berita, di mana berita tersebut memberikan penggambaran yang kejam yang tidak mengenal belas kasihan mengenai perlakuan pelaku kepada korbannya.
- b. Tidak ada. Berita tidak memuat unsur sadis, di mana berita disajikan dengan penggambaran yang tidak kejam dan mengandung sisi manusiawi di dalamnya.

### 2.2 Unsur cabul dalam berita

Yang dimaksud dengan unsur cabul dalam berita adalah penggambaran perilaku secara erotis dengan foto, gambar, grafis dan tulisan yang semata-mata membangkitkan nafsu birahi. Kata-kata cabul biasanya berkonotasi jorok dan vulgar.

- a. Ada. Berita dikatakan mengandung unsur cabul, jika berita tersebut memberikan penggambaran secara erotis, kata dan kalimat di dalamnya dimaksudkan untuk membangkitkan nafsu birahi.

- b. Tidak ada. Berita dikatakan tidak mengandung unsur cabul, yakni berita tersebut disajikan tidak dengan penggambaran secara erotis, dan tidak ada kata atau kalimat yang dimaksudkan untuk membangkitkan nafsu birahi.

### 3. Pasal 5

#### 3.1 Nama korban kejahatan susila

Nama korban kejahatan susila adalah nama korban yang menjadi korban tindakan susila. Sebuah berita seharusnya tidak memuat nama korban kejahatan susila. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kejahatan susila merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis, sebuah tindakan yang tidak beradab dan melanggar norma kesopanan. Korban kejahatan susila adalah seseorang atau kelompok yang menerima tindakan kejahatan susila secara langsung.

- a. Disamarkan. Berita tersebut tidak menyebutkan nama korban di dalam teks berita secara jelas, bisa saja menggunakan nama samaran atau inisial atau tidak disebutkan sama sekali.
- b. Tidak disamarkan. Berita tersebut memuat nama korban secara jelas di dalam teks berita, tidak menggunakan nama samaran atau inisial.

#### 3.2 Alamat korban kejahatan susila

Alamat korban kejahatan susila dapat didefinisikan sebagai alamat di mana korban tinggal atau menetap ketika kejahatan susila tersebut menyimpannya.

- a. Disamarkan. Berarti alamat dari korban kejahatan susila tidak disebutkan di dalam berita secara lengkap dan jelas atau tidak disebutkan sama sekali.

- b. Tidak disamarkan. Berarti alamat korban kejahatan susila disebutkan secara lengkap di dalam berita.

### 3.3 Etnis korban kejahatan susila

Etnis korban kejahatan susila dapat diartikan sebagai ras yang ada dalam diri korban berdasarkan keturunan yang ada dalam darahnya.

- a. Disamarkan. Berarti etnis korban kejahatan susila tidak disebutkan secara jelas atau tidak disebutkan sama sekali dalam berita.
- b. Tidak disamarkan. Berarti etnis korban kejahatan susila disebutkan secara jelas dalam berita.

### 3.4 Jenis pekerjaan korban kejahatan susila

Jenis pekerjaan korban kejahatan susila diartikan sebagai pekerjaan atau profesi yang dilakukan oleh korban sehari-hari.

- a. Disamarkan. Berarti jenis pekerjaan korban kejahatan susila tidak disebutkan secara jelas dalam berita
- b. Tidak disamarkan. Berarti jenis pekerjaan korban kejahatan susila disebutkan secara jelas dalam berita.

### 3.5 Nama anggota keluarga korban kejahatan susila

Nama anggota keluarga korban kejahatan susila merujuk pada nama-nama anggota keluarga atau saudara dari korban. Ini juga termasuk nama wali jika korban adalah perantau yang memiliki wali di tempat ia tinggal

- a. Disamarkan. Berarti nama anggota keluarga korban kejahatan susila tidak disebutkan secara jelas atau tidak disebutkan sama sekali dalam berita.

- b. Tidak disamarkan. Berarti nama anggota keluarga korban kejahatan susila disebutkan secara jelas dalam berita.

#### 4. Pasal 8

##### 4.1 Prasangka atau diskriminasi terhadap pihak-pihak yang terkait

Prasangka atau diskriminasi terhadap pihak-pihak yang terkait diartikan berita memberikan dugaan kepada siapa pun yang terdapat dalam berita, baik tersangka, korban, atau anggota keluarga korban dan tersangka. Prasangka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pendapat (anggapan) yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui (menyaksikan, menyelidiki) sendiri yang sebenarnya semua hanya berdasarkan bukan kebenaran. Diskriminasi dalam KBBI diartikan sebagai pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama dan sebagainya).

Prasangka atau diskriminasi dalam berita dapat dilihat berdasarkan perlakuan yang diterima oleh pihak terkait. Meski memiliki porsi yang sama dalam pemberitaan namun harus dilihat apakah di dalam berita terdapat diskriminasi terhadap pihak tertentu.

- a. Ada. Berarti dalam berita terdapat prasangka atau diskriminasi kepada pihak yang terkait dalam kasus tersebut.
- b. Tidak ada. Berarti dalam berita tidak terdapat prasangka atau diskriminasi kepada pihak yang terkait dalam kasus tersebut.

#### 5. Pasal 9

### 5.1 Pemuatan berita berkaitan dengan kehidupan pribadi narasumber yang tidak berhubungan dengan kepentingan publik

Pemuatan berita berkaitan dengan kehidupan pribadi narasumber yang tidak berhubungan dengan kepentingan publik diartikan berita memuat informasi-informasi tentang privasi dari narasumber yang tidak berkaitan dengan kasus yang sedang dibahas dan tidak memiliki hubungan dengan kepentingan publik.

- a. Ada. Berarti dalam berita dimuat informasi yang berkaitan dengan kehidupan pribadi narasumber yang tidak berhubungan dengan kepentingan publik
- b. Tidak ada. Berarti dalam berita tidak dimuat informasi yang berkaitan dengan kehidupan pribadi narasumber yang tidak berhubungan dengan kepentingan publik

## **H. METODOLOGI PENELITIAN**

### 1. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan analisis isi sebagai metode. Analisis isi Krippendorff (1993:20) adalah teknik untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. Sedangkan dalam buku Metode Penelitian Komunikasi Bab Analisis Isi, analisis isi tidak hanya menyajikan bagaimana pesan komunikasi diangkat, melainkan juga membuat prediksi terhadap sumber dan penerimaan pesan tersebut. (Birowo, 2004:149)

Menurut Krippendorff, ada empat prinsip pokok dalam analisis isi. Pertama, objektivitas di mana jika penelitian ini dilakukan oleh orang lain maka hasil yang didapatkan akan sama. Kedua sistematis, di mana konsistensi dalam penentuan kategori yang dibuat mampu mencakup semua isi yang dianalisis agar pengambilan keputusan tidak berat sebelah. Ketiga, kuantitatif di mana penelitian menghasilkan nilai-nilai yang bersifat numeral atas frekuensi isi tertentu yang dicatat dalam penelitian. Keempat, *manifest*, di mana isi yang muncul bersifat apa adanya, artinya bukan yang dirasa atau yang dinilai oleh peneliti tetapi apa yang benar-benar terjadi (Krippendorff, 1993:15-17).

Penelitian ini memiliki beberapa tahapan penelitian tahap pertama merumuskan masalah. Pada penelitian ini, perumusan masalahnya adalah Bagaimana penerapan kode etik jurnalistik Indonesia dalam penyajian berita kekerasan seksual terhadap anak pada detik.com dan merdeka.com periode Mei 2014.

Tahapan berikutnya dengan menentukan unit analisis. Pada unit analisis, peneliti merumuskan batasan-batasan penelitian. Unit analisis digunakan untuk meneliti teks berita mengenai penerapan kode etik jurnalistik Indonesia dalam penyajian berita kekerasan seksual terhadap anak pada detik.com dan merdeka.com periode Mei 2014. Langkah selanjutnya adalah menjabarkan dan memberi batasan-batasan pada unit analisis dan kategorinya dalam definisi operasional. Definisi operasional ini digunakan sebagai pedoman dan tolak ukur dalam penelitian.

Langkah selanjutnya adalah penarikan sampel. Penarikan sampel digunakan untuk menentukan teks berita yang digunakan dalam penelitian. Sampel yang terkumpul akan dianalisis satu persatu dengan mengklarifikasi data sesuai dengan kategori-kategori yang telah ditentukan, lalu dimasukkan dalam lembar koding untuk dijumlah dan dipersentasekan. Penelitian ini diolah secara kuantitatif dengan cara mencatat frekuensi, kemudian disusun dalam tabel untuk mempermudah penelitian.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif merupakan penelitian yang menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan. Hal yang penting adalah keluasan data sehingga hasil riset dianggap merupakan representasi dari seluruh populasi. Peneliti dalam penelitian kuantitatif dituntut untuk bersikap objektif dan memisahkan diri dari data. Batasan konsep dan alat ukurnya diuji terlebih dahulu sesuai dengan prinsip validitas dan realibilitas (Kriyantono, 2012: 55).

## 3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah semua berita tentang kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh Emon di detik.com dan merdeka.com pada periode Mei 2014. Total populasi pemberitaan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan Emon di detik.com berjumlah 66 berita sedangkan di merdeka.com berjumlah 85. Peneliti mengambil rentan waktu dari bulan Mei

2014 karena pada bulan tersebut muncul kekerasan seksual pada anak yang dilakukan Emon dan menyita perhatian masyarakat Indonesia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dalam penelitian ini mengumpulkan data dari kumpulan berita dari detik.com, merdeka.com, buku, dan sumber lainnya. Berita yang dijadikan data adalah berita yang berhubungan dengan kasus kekerasan seksual anak oleh Emon periode Mei 2014 pada detik.com dan merdeka.com. Data akan diperoleh dengan proses pengkodean melalui *coding sheet* sebagai alat pengambilan data. Hasil pengkodean yang diperoleh dari *coder* menjadi data penting karena berkaitan dengan penghitungan reliabilitas. Selain untuk penghitungan reliabilitas hasil pengkodean juga menjadi data mentah bagi peneliti untuk melakukan analisis dan menjawab rumusan masalah.

#### 5. Jenis Data

Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi 2, yakni data primer dan data sekunder. Berikut merupakan sumber data dalam penelitian ini:

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama dilapangan (Kriyanto, 2009:41). Dalam penelitian ini, data primer berasal dari kumpulan berita dari detik.com dan merdeka.com periode Mei 2014 yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh Emon.

##### b. Data Sekunder



Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder (Kriyantono, 2009:42). Dalam penelitian ini, data sekunder berasal dari buku, internet, *company profile*, serta berbagai macam data lain yang relevan dan mendukung penelitian.

#### 6. Uji Reliabilitas

Kategorisasi yang dibuat peneliti belum memiliki standar yang teruji, untuk itu dilakukan uji reliabilitas. Salah satu uji reliabilitas yang dapat digunakan adalah dengan rumus Holsti, yang dikenal dengan uji antar kode.

Rumus :

$$CR = \frac{2M}{N1+N2}$$

Keterangan:

CR : *Coefficient Reliability*

M : jumlah pernyataan yang disetujui oleh *coder* dan periset

N1,N2 : jumlah pernyataan yang diberi kode oleh *coder* dan periset

Dalam formula Holsti, angka reliabilitas minimum yang ditoleransi adalah 0,7 atau 70%. Artinya, kalau hasil perhitungan menunjukkan angka reliabilitas di atas 0,7, berarti alat ukur ini benar-benar reliabel. Tetapi, jika di bawah angka 0,7, berarti alat ukur (*coding sheet*) bukan alat yang reliabel (Eriyanto, 2011 : 290).

## 7. Teknik Analisis data

Data dalam penelitian ini akan diolah secara kuantitatif. Data akan diperoleh dengan proses pengkodean melalui *coding sheet* sebagai alat pengambilan data yang kemudian diolah. Untuk melihat apakah data yang digunakan dalam analisis isi dapat memenuhi harapan, maka sebelum melakukan analisis data, dilakukan uji reliabilitas. Antara peneliti dan pengkoding 1, serta peneliti dan pengkoding 2 melakukan pengkodean untuk tiap-tiap unit analisis pada sampel berita dalam detik.com dan merdeka.com. Apabila ambang penerimaan koefisien di atas atau sama dengan 70 % maka penelitian ini *reliable*. Sehingga data yang diperoleh dilanjutkan ke tahap analisis data.

Kemudian pengolahan secara kuantitatif yaitu dengan cara mencatat frekuensi dan disusun ke dalam tabel untuk mempermudah peneliti. Hasil penelitian yang telah disusun ke dalam tabel atau sering disebut distribusi frekuensi kemudian diuraikan. Kemudian melakukan tabulasi silang untuk melihat hubungan dan pengaruh antar unit analisis.